



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 118 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR SIPIL NEGARA SISTEM SATU PINTU DI KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku koordinator, fasilitator, pengawas dan penyelenggara dibidang kediklatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa dalam rangka terwujudnya keselarasan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian serta evaluasi dan pelaporan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dan pelatihan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lebih terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, maka diperlukan suatu kebijakan pendidikan dan pelatihan melalui sistem satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Sistem Satu Pintu di Kabupaten Luwu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/2001 tentang Pedoman Umum Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA SISTEM SATU PINTU DI KABUPATEN LUWU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut BPSDM Provinsi adalah
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Luwu selanjutnya disebut BKPSDM Kabupaten Luwu adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pelatihan dan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kegiatan pelatihan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Instansi Pembina Pelatihan Struktural dan Prajabatan yang selanjutnya disebut Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
7. Instansi Pembina Jabatan Teknis dan Fungsional yang selanjutnya disebut Pembina Teknis Fungsional adalah lembaga pada kementerian yang membidangi pelatihan teknis atau fungsional.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Luwu.
9. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur di Daerah.
10. Pengelolaan Pelatihan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Pelatihan oleh Pemerintah Daerah agar proses Pelatihan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pelatihan.
11. Satu Pintu adalah pengelolaan Pelatihan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Badan meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
12. Pelatihan Sistem Satu Pintu selanjutnya disingkat PSSP adalah pengelolaan semua bentuk Pelatihan di Daerah dengan sistem satu pintu.
13. Kegiatan Pelatihan adalah pelaksanaan rumpun Pelatihan pada program dan jenis pelatihan agar proses pelatihan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
14. Aparatur Sipil Negara adalah perangkat Pemerintah Daerah.

15. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut CPNSD adalah warga Negara Indonesia yang diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga pelatihan Pemerintah dalam menyelenggarakan program Pelatihan tertentu yang ditetapkan Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina.
17. Sertifikasi adalah pemberian pengakuan formal kepada lembaga pelatihan untuk melakukan kegiatan tertentu dan memperoleh hak memberikan pengakuan kepada peserta pelatihan dalam bentuk sertifikat kelulusan dalam suatu pelatihan.
18. Analisis Kebutuhan Diklat selanjutnya disebut AKD adalah proses identifikasi kebutuhan terhadap pelatihan pada organisasi/unit perangkat dalam lingkup Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya keselarasan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sebagai suatu penerapan manajemen (pengelolaan) pelatihan yang lebih terarah, terpadu, efektif, efisien, berkelanjutan, dan akuntabel.
- (2) Sasaran pengaturan adalah terwujudnya penyelenggaraan pelatihan yang efisien, efektif, ekonomis, dan profesional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup PSSP adalah pengelolaan semua bentuk Pelatihan di Daerah dengan sistem satu pintu.
- (2) PSSP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pelatihan Prajabatan dan Latsar;
 - b. Pelatihan Struktural;
 - c. Pelatihan Teknis;
 - d. Pelatihan Fungsional;
 - e. Pendidikan umum dalam rangka peningkatan kompetensi ASN; dan
 - g. Kerja sama dalam pengembangan Pelatihan.

BAB IV
PERENCANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM,
DAN PELAKSANAAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Kebijakan

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebijakan Pelatihan lingkup Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab BKPSDM Kabupaten Luwu dengan koordinasi dan fasilitasi Pembinaan Instansi yang berwenang.
- (2) Perencanaan kebijakan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan dalam rangka pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang didasarkan pada kebutuhan atas kompetensi jabatan pada OPD.
- (3) Dalam penyusunan perencanaan kebijakan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim AKD pada BKPSDM Kabupaten Luwu yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan OPD.
- (4) Tim AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pengelola kepegawaian, kediklatan dan organisasi serta unsur unit kerja terkait lainnya.
- (5) Tim AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan BKPSDM Kabupaten Luwu.
- (6) Hasil perencanaan kebijakan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Luwu.

Bagian Kedua
Perencanaan Program

Pasal 5

- (1) Perencanaan Program Pelatihan pada OPD dilakukan dan/atau dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi Pelatihan.
- (2) Perencanaan Program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan standarisasi kompetensi khusus;
 - b. penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran Pelatihan Teknis dan Fungsional;
 - c. pengembangan kompetensi penyelenggara pelatihan;
 - d. pengembangan sistem informasi Pelatihan (SIMPELATIHAN);
 - e. bimbingan teknis;
 - f. evaluasi Pelatihan;
 - g. Pelatihan prajabatan;
 - h. Pelatihan struktural;
 - i. Pelatihan teknis;

- j. Pelatihan fungsional;
 - k. pendidikan umum dalam rangka peningkatan kompetensi ASN;
 - k. kerja sama dalam pengembangan Pelatihan.
- (3) Dalam rangka sinkronisasi dan pembinaan, penyusunan program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu koordinasi dengan BKPSDM yang membidangi Kediklatan.

Bagian Ketiga Perencanaan Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana pelaksanaan Pelatihan dilakukan oleh BKPSDM yang membidangi Kediklatan.
- (2) Rencana pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference (ToR)*.
- (3) *ToR* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan deskripsi pelaksanaan Pelatihan meliputi jenjang Pelatihan, program Pelatihan, peserta Pelatihan, tenaga pengajar/narasumber, alat bantu belajar, bahan ajar, jadwal, dan pembiayaan.
- (4) Pelatihan teknis/fungsional tertentu di kelolah oleh BKPSDM yang membidangi kediklatan yang di usulkan dari OPD masing-masing
- (5) Penyusunan rencana pelaksanaan Bimtek, Orientasi, Lokakarya, Seminar, dan Simposium yang waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) hari dapat dilaksanakan oleh OPD terkait.

BAB IV PELAKSANAAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Persiapan Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan Pelatihan dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan kegiatan Pelatihan dalam bentuk Pedoman/Buku Panduan Latar Belakang Pelatihan yang dikoordinasikan dengan Badan pembina kediklatan.
- (2) Pedoman/Buku Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan seluruh kegiatan yang memuat antara lain Nama/Kode Pelatihan, Tujuan, Rancangan, Kurikulum, Calon Peserta, Jangka Waktu, Tempat, Panitia, Tenaga Pengajar, dan Pembiayaan.

- (3) Pedoman/Buku Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan Pelatihan.
- (4) Unsur-unsur pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan Pelatihan harus disiapkan sebelum pelaksanaan Pelatihan, meliputi:
 - a. tenaga penyelenggara Pelatihan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pembiayaan;
 - d. dan lain-lain yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Pelatihan.
- (5) Unsur-unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pemanggilan peserta Pelatihan dilakukan oleh pejabat Pembina Kepegawaian yang disiapkan oleh Badan.
- (7) Pengaturan kepanitiaan pelaksanaan Pelatihan diatur tersendiri dalam SOP.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pelatihan teknis/fungsional di kelolah atau dilaksanakan oleh BKPSDM yang membidangi kediklatan dan koordinasi Badan pembina kediklatan.
- (3) Kegiatan Bimtek, Orientasi, Lokakarya, Seminar, Simposium dan lain-lain yang waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) hari dapat dilaksanakan oleh OPD.
- (4) Setiap mata Pelatihan dibina oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) tenaga pengajar/fasilitator untuk menjamin terlaksananya Sekuen (urutan) pembelajaran.
- (5) Tenaga pengajar harus mempersiapkan penjabaran tujuan kurikulum atas mata Pelatihan yang akan diajarkan berupa bahan ajar dan menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) serta Satuan Acara Pembelajaran (SAP).
- (6) *Pretest* dan *posttest* wajib diadakan bagi setiap pelaksanaan Pelatihan.

BAB V EVALUASI PELATIHAN

Bagian Kesatu Evaluasi Perencanaan

Pasal 9

- (1) Badan pembina kediklatan melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pelatihan untuk memberikan penilaian atas kelayakan pelaksanaan suatu Pelatihan.
- (2) Indikator yang harus diukur dalam menilai kelayakan perencanaan dan pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat kepentingan penyelenggaraan suatu Pelatihan, yaitu alasan dan tujuan dilaksanakannya Pelatihan tersebut;
 - b. relevansi hasil Pelatihan dengan tuntutan kebutuhan organisasi;
 - c. skala prioritas pelaksanaan;
 - d. tingkat kesiapan materi Pelatihan;
 - e. kualifikasi tenaga pengajar yang tersedia;
 - f. tingkat kesiapan pelaksanaan, yaitu kesiapan panitia meliputi:
 1. kesiapan administrasi;
 2. sarana dan prasarana; dan
 3. pembiayaan.
 - g. kesiapan peserta.
- (3) Kegiatan evaluasi Prapelatihan dilakukan dalam bentuk observasi langsung di lapangan, menilai proposal Pelatihan dan wawancara dengan panitia penyelenggara.
- (4) Hasil evaluasi Prapelatihan dituangkan dalam bentuk rekomendasi kelayakan pelaksanaan suatu Pelatihan.

Bagian Kedua Evaluasi Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pelatihan bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Pelatihan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Pelatihan meliputi:
 - a. evaluasi peserta yang dilakukan oleh tenaga pengajar;
 - b. evaluasi tenaga pengajar yang dilakukan oleh panitia/peserta;
 - c. evaluasi pelaksanaan Pelatihan yang dilakukan oleh tenaga pengajar/peserta.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Pelatihan dilakukan dengan menggunakan instrumen evaluasi yang disusun oleh Badan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Pelatihan dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan yang disampaikan kepada pejabat Pembina Kepegawaian dan sekaligus bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Pelatihan berikutnya.

Bagian Ketiga Evaluasi Alumni

Pasal 11

- (1) Evaluasi alumni Pelatihan dilaksanakan untuk menilai hasil pelaksanaan Pelatihan yang meliputi:
 - a. kemampuan dan pendayagunaan alumni Pelatihan;
 - b. sejauhmana para alumni Pelatihan mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dalam jabatan yang dipangkunya;
 - c. sejauhmana para alumni Pelatihan didayagunakan potensinya dalam jabatan struktural, fungsional, dan tugas teknis;
 - d. pengukuran sejauhmana manfaat dan dampak kontribusi alumni Pelatihan terhadap peningkatan kinerja organisasi.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan pembina kediklatan dalam bentuk kajian.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan kepada pejabat Pembina Kepegawaian dengan tembusan kepada Instansi Pembina.

BAB VII SERTIFIKASI

Pasal 12

- (1) Setiap peserta Pelatihan, penyelenggara Pelatihan, dan tenaga pengajar diberikan keterangan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta yang dinyatakan lulus;
 - b. Sertifikat bagi tenaga pengajar;
 - c. Piagam bagi pelaksana Pelatihan.
- (3) Kewenangan penerbitan STTPP bagi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas ditandatangani oleh Kepala BPSDM Provinsi dan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota dengan kode Registrasi dari Instansi Pembina;
 - b. Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi dan Pimpinan Instansi Pembina dengan Kode Registrasi dari Instansi Pembina;

- c. Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama ditandatangani oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara;
 - d. Pelatihan Teknis ditandatangani oleh Kepala Badan dan Pimpinan Instansi Teknis dan Kode Registrasi dari Badan;
 - e. Pelatihan Fungsional ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Fungsional dan Kepala Badan dengan Kode Registrasi dari Instansi Fungsional;
 - f. Pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kepala BPSDM Provinsi dan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota dengan Kode Registrasi dari Lembaga Administrasi Negara.
- (4) Kewenangan penandatanganan STTPP bagi Pelatihan bagi ASN Daerah yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. Pelatihan Teknis ditandatangani oleh Kepala BPSDM Provinsi dan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota dengan Kode Registrasi dari Pembina Kediklatan;
 - b. Pelatihan Fungsional ditandatangani oleh Kepala Pembina Kediklatam dan Pimpinan Instansi Fungsional dengan Kode Registrasi dari Pembina Kediklatan;
 - c. Pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III ditandatangani oleh BPSDM Provinsi dan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota serta Kepala Badan dengan Kode Registrasi dari Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Sertifikat dan Piagam ditandatangani oleh Kepala BKPSDM yang membidangi Kediklatan.
- (6) Biaya Sertifikat yang diselenggarakan oleh OPD/Unit Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kediklatan.
- (7) Biaya Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 13

Setiap OPD dalam lingkup Pemerintah Daerah supaya mengusulkan peserta untuk diikuti dalam diklat yang sesuai jenjang dan diklat yang dibutuhkan kepada BKPSDM yang membidangi kediklatan dan melaporkan hasilnya ke BKPSDM.

BAB VIII PESERTA PELATIHAN

Bagian Kesatu Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas

Pasal 14

- (1) Calon peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas berasal dari ASN yang telah menduduki jabatan Struktural Pengawas (Eselon IV) wajib mengikuti Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Calon peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas yang belum menduduki jabatan Struktural Pengawas wajib mengikuti seleksi akademik dan dinyatakan lulus serta memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BKPSDM KabupatenLuwu bekerjasama dan difasilitasi oleh BPSDM Provinsi/BKD Provinsi.

Bagian Kedua Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator

Pasal 15

- (1) Calon peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator berasal dari ASN yang telah menduduki jabatan Struktural Administrator (Eselon III) wajib mengikuti Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Calon peserta Pelatihan yang belum menduduki jabatan Struktural Kepemimpinan Administrator wajib mengikuti seleksi akademik dan dinyatakan lulus serta memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi/BKD Provinsi.
- (4) Hasil seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPSDM Provinsi untuk menjadi bahan BKPSDM Kabupaten Luwu sebagai bahan pelaksanaan dan penyusunan anggaran.

Bagian Ketiga Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama

Pasal 16

- (1) Persyaratan peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama berasal dari ASN yang telah atau akan menduduki jabatan Struktural Kepemimpinan Pratama (eselon II).

- (2) Tata cara pencalonan, seleksi, dan pelaksanaan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat Pelatihan Prajabatan Golongan III, II, dan I

Pasal 17

- (1) Calon peserta Pelatihan Prajabatan/Latsar Golongan III, II, dan I adalah CPNS golongan III, II, dan I yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (2) Tata cara pencalonan, seleksi, dan pelaksanaan Pelatihan Prajabatan Golongan III, II, dan I berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima Pelatihan Teknis

Pasal 18

- (1) Persyaratan peserta Pelatihan Teknis adalah ASN yang membutuhkan peningkatan kompetensi Teknis dalam pelaksanaan tugasnya dan mendapat rekomendasi dari Tim Seleksi Peserta Pelatihan Instansi (TSPDI) di SKPD masing-masing.
- (2) Jumlah peserta Pelatihan teknis paling banyak 20 (dua puluh) orang setiap kelas.

Bagian Keenam Pelatihan Fungsional

Pasal 19

- (1) Persyaratan peserta Pelatihan Fungsional Tertentu berasal dari ASN yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional dan memiliki kompetensi sesuai yang disyaratkan dalam pelaksanaan Pelatihan Fungsional Tertentu.
- (2) Jumlah peserta Pelatihan Fungsional Tertentu paling banyak 40 (empat puluh) orang setiap kelas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal : 11 Oktober 2019

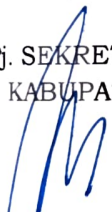
BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal : 11 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU,



RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR : 113 TAHUN 2019